



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3.1.2/ 31 /KPTS/35.07.100/2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan Bupati Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/5468/OTDA tanggal 1 Oktober 2025 perihal Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 19 November 2026;
3. Penyampaian hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna Hari Kamis Tanggal 27 November 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026.
- KEEMPAT : lampiran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 dapat diubah apabila terdapat amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum
- d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 27 November 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3.1.2/ 31/KPTS/35.07.100/2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2026

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2026**

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANG AN/PRAKAR SA
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1.	Peraturan Daerah	Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	1. Perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif. 2. Penataan kelembagaan melalui perubahan nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif dalam rangka mengakomodasi		V			V	Bagian Organisasi	2026	Bupati

			kebijakan nasional di bidang Ekonomi Kreatif melalui penguatan tugas dan fungsi, sinkronisasi program kegiatan di bidang Pariwisata guna pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Malang.								
2.	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa	1. Penjabaran lebih lanjut atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. 2. Perubahan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 3. Pengaturan pemberian jaminan social di bidang Kesehatan 4. Pengaturan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa		V			V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2026	Bupati

3.	Peraturan Daerah	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang	Mengatur besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana, serta mekanisme pengelolaan dana cadangan.	V			V		Badan Keuangan dan Aset Daerah	2026	Bupati
4.	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang	1.Akumulasi penyertaan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sampai dengan tahun Perda ditetapkan (Tahun 2026). 2.Tata Kelola Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	V			V		1. Bagian Perekonomian 2. Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan	2026	Bupati

5.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.Akuntabilitas, transparansi dan pembaruan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah. 2.Ruang Lingkup: a. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; b. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; c. Pengadaan; d. Penggunaan; e. Pemanfaatan; f. Pengamanan dan Pemeliharaan; g. Penilaian; h. Pemindahtanganan; i. Pemusnahan; j. Penghapusan; k. Penatausahaan; l. Pengawasan dan pengendalian; m. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan		V			V	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2026	Bupati
----	------------------	---	--	--	---	--	--	---	--------------------------------	------	--------

			Badan Layanan Umum Daerah; n. Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara; o. Ganti Rugi dan Sanksi; dan p. Sengketa Barang Milik Daerah.								
6.	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa Laporan Keuangan yang memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.	V				V	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2026	Bupati

7.	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	V				V	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2026	Bupati
8.	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	V				V	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2026	Bupati
9.	Peraturan Daerah	Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai	1. Perencanaan; 2. jenis dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; 3. penggunaan produk pengganti plastik sekali pakai; 4. hak dan kewajiban; 5. insentif dan disentif	V			V		Dinas Lingkungan Hidup		DPRD

			6. peran serta masyarakat; 7. pembinaan dan pengawasan; 8. larangan; dan 9. pembiayaan.								
10.	Peraturan Daerah	Perlindungan Guru dan Tata Kelola Pendidikan	1. Perlindungan Hukum Guru; 2. Perlindungan terhadap tindakan edukatif yang proporsional; 3. Prosedur penyelesaian sengketa; 4. Larangan Intimidasi dan Kriminalisasi; 5. Sanksi administratif bagi pihak yang mengancam atau merusak kehormatan guru; 6. Pembentukan Tim Perlindungan Guru; 7. Unit daerah untuk pendampingan hukum, psikologis, dan mediasi cepat;	V			V		1. Dinas Pendidikan; 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Bagian Organisasi		DPRD

			8. Etika Hubungan Guru-Orang Tua-Komite Sekolah; 9. Kode etik interaksi dan penyelesaian masalah secara berkeadaban; 10. Pengaturan Jarak Tempuh Guru 11. Ketentuan penempatan guru berdasarkan radius kediaman; 12. Prioritas penugasan bagi guru yang tinggal dekat sekolah; 13. Tujuan: efektivitas waktu, kesehatan guru, dan peningkatan frekuensi bimbingan siswa; 14. Fleksibilitas khusus untuk daerah terpencil atau kekurangan tenaga; 15. Program Edukasi Hukum & Penguatan Profesionalisme;								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			16. Pelatihan bagi guru, orang tua, dan satuan pendidikan tentang batas kewenangan dan etika.								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

Ketua,



DARMADI